

SKRIPSI

BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG BILYET GIRO

DALAM HAL PENERBITAN BILYET GIRO KOSONG

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh

Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

Anggi Febriando

NIM. 0710113050



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2013

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi

: BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI

PEMEGANG BILYET GIRO DALAM HAL

PENERBITAN BILYET GIRO KOSONG

Identitas Penulis :

Nama : Anggi Febriando

NIM : 0710113050

Konsentrasi : Hukum Perdata Bisnis

Jangka Waktu Penelitian : 5 Bulan

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Siti Hamidah, SH. MM

NIP. 19660622 199002 2 001

Pembimbing Pendamping

Djumikasih SH. M.Hum

NIP. 19721130 199802 2 001

Mengetahui,

Ketua Bagian

Hukum Perdata

Siti Hamidah, SH.MM

NIP. 19660622 199002 2 001

LEMBAR PENGESAHAN

**BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG BILYET GIRO DALAM
HAL PENERBITAN BILYET GIRO KOSONG**

Oleh :

ANGGI FEBRIANDO

0710113050

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Pengaji pada tanggal :

Ketua Majelis Pengaji

Anggota

Siti Hamidah, SH., MM

NIP. 19660622 199002 2 001

Anggota

Djumikasih SH., M.Hum

NIP. 19721130 199802 2 001

Anggota

Mohammad Hamidi M, SH., M.Kn

NIP. 198004192 008121 0 002

Anggota

Yenny Eta Widyanti, SH., M.Hum

NIP. 19790603 200812 2 002

Ketua Bagian Hukum Perdata

Mudajati P.Sumarman, SH., CN

NIP. 194811231980032001

Siti Hamidah, SH., MM

NIP. 19660622 199002 2 001

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Sihabudin, SH. M.H

NIP. 19591216 198503 1 001

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya

Nama : Anggi Febriando

Nim : 0710113050

Menyatakan bahwa dalam penulisan Karya ilmiah hukum berupa skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya

Malang, 1 Oktober 2013

Yang menyatakan,

ANGGI FEBRIANDO

0710113050

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan hanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak DR.Sihabudin, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah memberikan fasilitas selama saya berkuliah.
2. Ibu Siti Hamidah, SH., MM selaku Ketua Bagian Hukum Perdata dan Dosen Pembimbing Utama atas bimbingan dan kesabarannya.
3. Ibu Djumikasih, SH., M.Hum selaku Wakil Bagian Hukum Perdata dan Dosen Pembimbing Pendamping atas bimbingan dan motivasi yang telah diberikan.
4. Ayahanda dan Ibunda serta abang-abang saya yang telah memberikan semangat dan dorongan dengan sabar dan dukungan materiil maupun spiritual dan doa yang tidak pernah putus sehingga skripsi ini dapat selesai.
5. Deby marintan seorang yang sangat berarti, setia mendampingi dan memberikan semangat tiada hentinya untuk saya sampai skripsi ini selesai.
6. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang turut membantu selesainya skripsi ini.

Penulis yakin skripsi ini masih jauh dari kata sempurna diharapkan hasil ini dapat memberikan banyak memberikan manfaat yang berharga dan diharapkan untuk segala masukan dan kometar untuk skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam proses penyelesaian skripsi ini dari awal sampai akhir melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak sengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa dapat mengampuni kita. Tuhan memberkati kita semua.

Malang, 7 Oktober 2013

Penulis

ABSTRAKSI

Anggi febriando, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universtitas Brawijaya, September 2013, Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Bilyet Giro Dalam Hal Penerbitan Bilyet Giro Kosong, Siti Hamidah SH.MM, Djumikasih SH. M.Hum

Penulis membahas tentang bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang bilyet giro kosong. Dalam berbagai Undang-undang dan peraturan yang ada tidak mengatur secara jelas mengenai perlindungan pemegang bilyet giro kosong, dari permasalahan ini penulis mencoba menganalisis berbagai aturan yang mengatur tentang perlindungan pemegang bilyet giro kosong.

Adapun tujuan penulis mengangkat topik ini untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pemegang bilyet giro kosong sehingga dapat diketahui peraturan yang jelas memberikan perlindungan terhadap pemegang bilyet giro kosong.

Jenis penelitian yang dilakukan penulis ini adalah penelitian hukum normatif, karena penulis akan menganalisis Perundang-undangan dan peraturan-peraturan mengenai bilyet giro yang di analisis dari Undang-undang dan peraturan-peraturan. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan.

Hasil penelitian diharapkan dapat menemukan aturan yang jelas mengenai perlindungan terhadap pemegang bilyet giro kosong. Adanya kejelasan terhadap perlindungan terhadap pemegang bilyet giro ini memberikan kejelasan bagaimana hukum melindungi setiap pemegang bilyet giro kosong, sehingga diharapkan masyarakat percaya terhadap perbankan dan tidak takut menggunakan surat berharga dalam setiap transaksi keuangan.

Di akhir diharapkan perlunya peraturan yang jelas mengenai perlindungan terhadap pemegang bilyet giro kosong dengan adanya aturan yang memberikan perlindungan terhadap setiap pemegang bilyet giro kosong.

Kata kunci : Bilyet Giro kosong

Daftar Isi

Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Surat Pernyataan.....	iii
Abstraksi.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar isi.....	vi
Daftar Lampiran.....	viii
Bab I Pendahuluan.....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah.....	4
3. Tujuan Penelitian.....	5
4. Manfaat Penelitian.....	5
5. Sistematika Penulisan.....	6
Bab II Tinjauan Pustaka.....	8
1 Surat Berharga.....	8
2 Bilyet Giro.....	10
2.1. Pengaturan Bilyet Giro.....	10
2.2. Pengertian Bilyet Giro.....	11
2.3. Latar Belakang Penggunaan Bilyet Giro.....	12
2.4. Syarat Formal Bilyet Giro.....	13
2.5. Pihak-pihak Pada Bilyet Giro dan Hubungan Hukumnya.....	15
2.6. Tanggung Jawab Penerbit Sebagai Salah Satu Pihak Dalam Bilyet Giro.	20
2.7. Tenggang Waktu Penawaran Bilyet Giro.....	22
2.8. Pemindahtanganan Bilyet Giro.....	23
2.9. Upaya Tangkisan Pada Bilyet Giro.....	24
2.10. Bilyet Giro Sebagai Perkembangan dalam Praktek.....	26
3. Tinjauan tentang peralihan bilyet giro dan alasan penolakan penolakan bilyet giro oleh bank.....	27
4. Bilyet Giro Kosong.....	30
4.1. Bilyet Giro Kosong.....	30
4.2. Sanksi Terhadap Penerbitan Bilyet Giro Kosong.....	31

5. Perlindungan Hukum.....	32
Bab III Metode Penelitian.....	34
1. Metode Pendekatan.....	34
2. Lokasi Penelitian.....	34
3. Jenis Bahan Hukum.....	35
4. Teknik Penelusuran bahan hukum.....	41
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	42
Bab IV Pembahasan.....	39
1. Analisis Pengaturan Bilyet Giro Kosong di	39
2. Analisis Hak dan Kewajiban para Pihak dalam Penerbita Bilyet Giro di Indonesia	
.....	44
3. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Bilyet Giro dalam Hal Penerbitan	
Bilyet Giro Kosong.....	48
3.a. Perlindungan Hukum yang di Berikan oleh Peraturan Perundang-	
undangan.....	48
3.b. Perlindungan Hukum yang di Perjanjikan Perjanjian	54
3.c. Perlindungan Hukum dalam Kasus yang Pernah Terjadi di Indonesia.....	57
Bab IV PENUTUP.....	65
1. Kesimpulan.....	65
2. Saran.....	65

DAFTAR LAMPIRAN

- | | |
|--|----|
| 1. Putusan Mahkamah Agung No 5096 K/Pdt/1998..... | 69 |
| 2. Putusan Mahkamah Agung No 346 K/Pid/2012..... | 76 |
| 3. Surat Penetapan Bimbingan Skripsi..... | 87 |
| 4. Surat Keterangan Melakukan Penelitian Bank BRI Ubud Bali..... | 88 |
| 5. Kartu Bimbingan Skripsi..... | 89 |

